MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Peran Komnas Perempuan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Siti Nurisma Aprillia[1], Heriyanto[2], Teguh Wicaksono[3]
[123]Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Email: rismaaprillia@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya terhadap perempuan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam memberikan perlindungan hukum serta mengkaji upaya perlindungan yang dilakukan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas Perempuan memiliki peran strategis sebagai lembaga negara independen melalui kegiatan pemantauan, pendokumentasian, advokasi, edukasi publik, penyusunan Catatan Tahunan (CATAHU), pemberian rekomendasi kebijakan, serta penyampaian amicus curiae dalam proses peradilan. Peran tersebut mencerminkan perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan eksekutorial maupun pro justitia. Selain itu, budaya patriarki, stigma sosial, rendahnya sensitivitas gender aparat penegak hukum, serta hambatan struktural dan yuridis turut memengaruhi efektivitas perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan pembangunan budaya hukum yang responsif terhadap perlindungan hak-hak perempuan.

Kata kunci: *Komnas Perempuan, Perlindungan Hukum, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia.*

MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx
.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum dan sosial yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat untuk memperoleh rasa aman, perlindungan, dan kasih sayang justru dapat menjadi ruang terjadinya berbagai tindakan kekerasan. Kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan secara fisik, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian psikologis, seksual, ekonomi, serta hilangnya kebebasan dan rasa aman bagi korban. Perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

Secara yuridis, pengertian kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan pribadi atau keluarga, melainkan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap perempuan korban KDRT telah memperoleh landasan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan dasar perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai bentuk komitmen negara dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Meskipun berbagai instrumen hukum telah tersedia, pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT masih menghadapi sejumlah kendala. Banyak korban mengalami kesulitan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena adanya ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, tekanan keluarga, stigma sosial, serta kuatnya budaya patriarki. Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai persoalan internal keluarga yang tidak seharusnya diketahui oleh pihak luar. Pandangan tersebut menyebabkan korban berada dalam situasi sulit untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024, tercatat sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 330.097 kasus merupakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Tingginya angka kekerasan juga memperlihatkan pentingnya keberadaan lembaga yang secara khusus memiliki perhatian terhadap perlindungan hak-hak perempuan.

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024. Komnas Perempuan memiliki mandat untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta mendorong penegakan hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Komnas Perempuan melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain pemantauan dan pendokumentasian kasus kekerasan, advokasi kebijakan, penyebarluasan informasi, pemberian rekomendasi kepada pemerintah, serta kerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Komnas Perempuan juga dapat menyampaikan amicus curiae atau sahabat pengadilan sebagai bentuk kontribusi dalam memberikan perspektif gender dan hak asasi perempuan dalam proses peradilan. Meskipun demikian, Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan penyidikan, penuntutan, maupun kewenangan eksekutorial sehingga pelaksanaan perlindungan masih bergantung pada koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pembahasan utama, yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab Komnas Perempuan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana upaya perlindungan yang dilaksanakan oleh Komnas Perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan strategis Komnas Perempuan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengetahui dan memahami dasar hukum serta kedudukan Komnas Perempuan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi Komnas Perempuan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran dan Tanggung Jawab Komnas Perempuan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan merupakan lembaga negara independen yang memiliki tujuan untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong terciptanya kondisi yang mendukung pemenuhan hak asasi perempuan. Keberadaan Komnas Perempuan menjadi penting karena kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelaku, tetapi juga berhubungan dengan persoalan sosial, budaya, kelembagaan, dan sistem penegakan hukum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024, Komnas Perempuan memiliki sejumlah tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban KDRT, peran tersebut dapat dilihat melalui beberapa bentuk kegiatan berikut.

Pertama, pemantauan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan melaksanakan pemantauan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat serta mendokumentasikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi perempuan. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi tersebut adalah penyusunan Catatan Tahunan (CATAHU) yang diterbitkan secara berkala. Laporan ini memberikan gambaran mengenai perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan perlindungan korban.

Kedua, advokasi dan pemberian rekomendasi kebijakan. Komnas Perempuan berperan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, serta organisasi masyarakat dalam mendorong pembentukan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Advokasi tersebut bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dapat diterapkan secara efektif dan memberikan perlindungan yang berpihak kepada korban.

Ketiga, edukasi publik dan penyebarluasan pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan persoalan pribadi yang harus disembunyikan, melainkan tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Edukasi publik menjadi penting untuk mengurangi stigma sosial yang sering kali menyebabkan korban merasa takut atau malu untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Keempat, pemberian perspektif gender melalui mekanisme amicus curiae. Komnas Perempuan dapat menyampaikan pandangan atau pendapat hukum kepada pengadilan sebagai sahabat pengadilan. Mekanisme tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada hakim mengenai perspektif gender, dampak kekerasan terhadap korban, serta relasi kuasa yang terjadi antara korban dan pelaku. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam proses peradilan diharapkan tidak hanya memperhatikan aspek kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif bagi korban.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, peran Komnas Perempuan tersebut mencerminkan dua bentuk perlindungan hukum. Perlindungan preventif dilaksanakan melalui pemantauan, pendokumentasian, edukasi publik, dan rekomendasi kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan serta pelanggaran hak perempuan. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan secara tidak langsung melalui advokasi, koordinasi dengan lembaga terkait, dan pemberian amicus curiae dalam proses peradilan untuk mendorong pemenuhan hak-hak korban.

Namun, tanggung jawab Komnas Perempuan masih memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya. Komnas Perempuan tidak mempunyai kewenangan pro justitia maupun kewenangan eksekutorial untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan memberikan perlindungan fisik secara langsung kepada korban. Selain itu, rekomendasi yang diberikan belum memiliki kekuatan mengikat yang dapat memaksa lembaga lain untuk menindaklanjutinya.

Dengan demikian, peran dan tanggung jawab Komnas Perempuan lebih berorientasi pada pemantauan, advokasi, penguatan kebijakan, dan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan. Keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Komnas Perempuan, tetapi juga membutuhkan komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti rekomendasi serta memberikan perlindungan kepada korban.

2. Upaya Perlindungan Komnas Perempuan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Upaya perlindungan yang dilaksanakan Komnas Perempuan merupakan bentuk pelaksanaan mandat kelembagaan dalam mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Perlindungan tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus yang telah terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan, penguatan kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak korban.

Salah satu upaya utama Komnas Perempuan adalah penyusunan Catatan Tahunan (CATAHU). Laporan tersebut menjadi instrumen pemantauan terhadap perkembangan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Melalui CATAHU, Komnas Perempuan menyampaikan data mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan yang terjadi dalam ranah personal dan rumah tangga. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong pemerintah memperbaiki kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan terhadap korban.

Selain itu, Komnas Perempuan melaksanakan advokasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Advokasi ini bertujuan memastikan bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara optimal, khususnya dalam memberikan perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban.

Upaya lainnya dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan dan perlindungan korban. Komnas Perempuan menjalin kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kementerian, serta aparat penegak hukum. Koordinasi tersebut diperlukan karena Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan fisik secara langsung, seperti menyediakan rumah aman (*safe house*), melakukan penyidikan, maupun melaksanakan eksekusi restitusi.

Komnas Perempuan juga menggunakan mekanisme amicus curiae sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam proses peradilan. Melalui mekanisme ini, Komnas Perempuan dapat memberikan pandangan mengenai perspektif gender, dampak trauma psikologis, dan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Kehadiran perspektif tersebut diharapkan dapat membantu hakim dalam memahami kondisi korban secara lebih menyeluruh sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan substantif.

Meskipun demikian, pelaksanaan upaya perlindungan masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah faktor sosial dan budaya. Budaya patriarki yang masih berkembang dalam masyarakat menyebabkan perempuan sering kali berada dalam posisi yang tidak setara. Selain itu, anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga menyebabkan banyak korban memilih untuk diam dan tidak melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya.

Hambatan kedua adalah faktor yuridis. Keterbatasan kewenangan Komnas Perempuan menjadi salah satu persoalan dalam memastikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban. Komnas Perempuan tidak mempunyai kewenangan pro justitia sehingga tidak dapat melakukan tindakan penyidikan maupun memaksa aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan. Akibatnya, pelaksanaan perlindungan masih bergantung pada kewenangan dan komitmen lembaga lain.

Hambatan ketiga adalah faktor struktural, khususnya rendahnya sensitivitas gender di kalangan aparat penegak hukum. Dalam beberapa

penanganan kasus, masih ditemukan kecenderungan penyelesaian melalui mediasi atau pendekatan kekeluargaan. Padahal, dalam hubungan rumah tangga yang memiliki ketimpangan relasi kuasa, pendekatan tersebut berpotensi merugikan korban dan menyebabkan kekerasan terus berulang.

Apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan terhadap perempuan. Namun, dari aspek struktur hukum, keterbatasan kewenangan Komnas Perempuan dan rendahnya sensitivitas gender aparat penegak hukum masih menjadi persoalan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, stigma sosial dan budaya patriarki menjadi faktor yang menghambat keberanian korban untuk memperoleh keadilan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan Komnas Perempuan, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pengembangan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan sensitivitas gender dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga agar proses penegakan hukum benar-benar memperhatikan kepentingan dan keselamatan korban.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Komnas Perempuan memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pemantauan, pendokumentasian, advokasi, edukasi publik, penyusunan Catatan Tahunan (CATAHU), pemberian rekomendasi kebijakan, serta penyampaian amicus curiae dalam proses peradilan. Peran tersebut mencerminkan perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana teori Philipus M. Hadjon. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan pro justitia maupun kewenangan eksekutorial.

Upaya perlindungan Komnas Perempuan dilaksanakan melalui pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan, advokasi implementasi UU PKDRT dan UU TPKS, penyampaian amicus curiae, serta koordinasi dengan LPSK, UPTD PPA, kementerian, dan aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan sosial budaya, yuridis, dan struktural, seperti kuatnya budaya patriarki, stigma masyarakat, keterbatasan kewenangan kelembagaan, serta rendahnya sensitivitas gender aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan

kelembagaan, peningkatan sinergi antarlembaga, dan pembangunan budaya hukum yang responsif terhadap perlindungan hak-hak perempuan agar tercipta perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

Dachin, Kornelius Soya Yohan. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Febriani, Elfira Valentina. 2022. *Upaya Perlindungan Hukum oleh Komnas Perempuan terhadap Korban Kejahatan Sekstoris di Dunia Maya*. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Ibrahim, Johny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Jamil, Nuraida. 2014. "Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW." *Muwazah*, 6(2).

Jumuslihan. 2019. Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi. IAIN Palopo.

Komnas Perempuan. 2025. Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kusumawati, Zulfah Putri. 2024. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(1).

Nugroho, Sigit Sapto, dkk. 2020. Metodologi Riset Hukum. Palur Wetan: Oesa Pustaka.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Rahardjo, Satjipto. 1979. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah.

Setiawan, Naufal Hibrizi, dkk. 2023. "Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur." Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 3(2).

Sipahutar, Bernad Arif. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 4(1).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Zuriah, Nurul. 2007. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.